



Research Article

Antara Wasathiyyah dan Teologi Pembebasan: Analisis Komparatif Peran Publik Perempuan dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Asghar Ali Engineer

Qurrotul A'yuni¹, Istiadah², Jamilah³

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
E-mail: 240204210005@student.uin-malang.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
E-mail: Istihumaniora@bsi.uin-malang.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia
E-mail: Jamilah.syariah@uin-malang.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 02, 2026

How to Cite: Qurrotul A'yuni, Istiadah and Jamilah. (2026) "Wasathiyyah and Liberation Theology: A Comparative Analysis of Women's Public Roles in the Thought of Yusuf Al-Qardawi and Asghar Ali Engineer", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1328-1345. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3426.

Wasathiyyah and Liberation Theology: A Comparative Analysis of Women's Public Roles in the Thought of Yusuf Al-Qardawi and Asghar Ali Engineer

Abstract. The discourse on women's public roles in Islam is often trapped in a polarization between patriarchal classical interpretations and contemporary feminist critiques. This study aims to analytically compare the thoughts of two prominent Muslim intellectuals, Yusuf al-Qardawi and Asghar Ali Engineer, regarding the legitimacy of women's participation in the public sphere. Utilizing

a qualitative research method through library research and a comparative content analysis model, this study dissects the primary works of both figures as the basis for analysis. The findings indicate that both al-Qardawi and Engineer share a similar commitment to supporting women's public rights through a reinterpretation of texts responsive to modern changes. However, a significant methodological divergence exists. Al-Qardawi employs a wasathiyah (moderate) approach based on maqasid al-shari'ah that maintains the authority of the usul fikih tradition, while Engineer applies a critical-contextual hermeneutics that deconstructs the text through the lens of historical materialism and liberation theology.

Keywords: Women's Public Role, Yusuf al-Qardawi, Asghar Ali Engineer, Maqasid Shariah, Hermeneutics

Abstrak: Wacana mengenai peran publik perempuan dalam Islam sering kali terjebak dalam polarisasi antara tafsir klasik yang patriarkis dan gugatan feminisme kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pemikiran dua intelektual Muslim terkemuka, Yusuf al-Qardawi dan Asghar Ali Engineer, mengenai legitimasi partisipasi perempuan di ruang publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan analisis isi model komparatif, penelitian ini membedah karya utama kedua tokoh sebagai basis analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik al-Qardawi maupun Engineer memiliki komitmen yang sama dalam mendukung hak publik perempuan melalui reinterpretasi teks yang responsif terhadap perubahan zaman. Namun, terdapat divergensi metodologis yang signifikan. Al-Qardawi menggunakan pendekatan wasathiyah (moderat) berbasis maqasid al-shari'ah yang tetap mempertahankan otoritas tradisi usul fikih, sementara Engineer menerapkan hermeneutika kontekstual-kritis yang mendekonstruksi teks melalui lensa materialisme historis dan teologi pembebasan

Kata Kunci: Peran Publik Perempuan, Yusuf al-Qardawi, Asghar Ali Engineer, Maqasid Syariah, Hermeneutika

PENDAHULUAN

Eksistensi peran publik perempuan tidak sekadar merepresentasikan fenomena sosiologis yang dipengaruhi oleh pergeseran norma dan struktur masyarakat, namun juga berakar kuat pada dimensi hermeneutis keagamaan. Dalam konteks diskursus Islam, keterlibatan perempuan di ruang publik berkelindan erat dengan cara teks-teks otoritatif, baik Al-Qur'an maupun Hadis, dipahami dan diinterpretasikan.¹ Ruang interpretasi yang luas terhadap ayat-ayat relasi gender dan kepemimpinan memungkinkan munculnya keragaman metodologis yang sangat bergantung pada konteks sosial-historis para penafsirnya. Secara historis, dominasi tafsir klasik sering kali mencerminkan corak masyarakat patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tunggal di ruang publik. Akibatnya, konstruksi teologis yang dihasilkan cenderung memosisikan perempuan dalam struktur subordinat.²

Indikasi kuat dari bias gender tersebut tampak pada simplifikasi pemaknaan QS an-Nisa' [4]: 34 yang sering kali dijadikan legitimasi teologis bagi superioritas laki-

¹ Amirudin et al., "Re-Interpretation of Women's Position in Religious Texts: A Gender Humanistic Study," *AMCA Journal of Religion and Society* 2, no. 1 (2022): 26–30, <https://doi.org/10.51773/ajrs.v2i1.152>.

² Muhammad Fauzinuddin Faiz et al., "Women and Political Leadership in Islam: Ma'na-Cum-Maghza Critical Hermeneutic Study," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2023): 293–312, <https://doi.org/10.15642/islamica.2023.17.2.293-312>.

laki atas perempuan,³ serta interpretasi terhadap QS al-Ahzab [33]: 33 yang dipahami secara restriktif dalam membatasi ruang lingkup perempuan.⁴ Pemahaman yang awalnya terbatas pada tanggung jawab ekonomi dalam lingkup domestik tersebut kemudian mengalami perluasan makna hingga mencakup klaim dominasi laki-laki di seluruh aspek sosial. Sebaliknya, pemikir feminis seperti Amina Wadud melakukan dekonstruksi terhadap hierarki tersebut dengan menekankan prinsip kesetaraan yang berbasis pada kualitas ketakwaan.⁵ Ketegangan ini juga merambah pada ranah hadis, khususnya terhadap riwayat Abu Bakrah mengenai kepemimpinan perempuan yang kerap digunakan sebagai basis teologis untuk membatasi hak politik perempuan.⁶

Di tengah polarisasi antara doktrin patriarki klasik dan gugatan feminisme progresif, analisis komparatif terhadap pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Asghar Ali Engineer menjadi sangat krusial. Al-Qardawi merepresentasikan tipologi *wasathiyah* (moderat) yang berupaya mensintesis teks klasik dengan tuntutan modernitas. Ia memberikan ruang bagi partisipasi perempuan di sektor publik selama tetap berpijak pada koridor syariat dan keseimbangan peran domestik.⁷ Di sisi lain, Asghar Ali Engineer menawarkan pendekatan teologi pembebasan yang lebih radikal dengan mendekonstruksi struktur patriarki melalui analisis sosio-historis. Bagi Engineer, subordinasi perempuan bukanlah ketetapan Tuhan, melainkan konstruksi historis yang mengabaikan prinsip keadilan hakiki dalam Al-Qur'an.⁸

Sejauh ini, literatur mengenai al-Qardawi cenderung berfokus pada beberapa aspek, yang meliputi metodologi hermeneutika Al-Qur'an berbasis nalar *wasathiyah*,⁹ redefinisi hak sosial perempuan,¹⁰ dinamika hukum keluarga,¹¹ hingga

³ Muhammad Fajar Adyatama et al., "Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan Terhadap Surah An-Nisā: 34," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2023): 147–84, <https://doi.org/10.21111/klm.v21i2.11357>.

⁴ Ayu Sulastri and Zhilal Fajar Firdaus, "Analisa Gender Perempuan Karir Pada QS. Al-Ahzab Ayat 33," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 1 (2026): 793–809, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1944.Gender>.

⁵ ade Rosi Siti Zakiah and Nurfajriyani, "Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed," *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2023): 129, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>.

⁶ Ahmad Ainul Yaqin, Ahmad Musyafiq, and Syaichul Anam, "The Hadith of Abu Bakrah and The Future of Women's Leadership in Islam," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 16, no. 1 (2026): 1–16, <https://doi.org/10.15548/jk.v16i1.874>.

⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, n.d., 68.

⁸ Ainun Hakiemah and Farida Nur 'Afifah, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Asghar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial," *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 17–32, <https://doi.org/10.24260/mafatih.v2i2.964>.

⁹ Ahmad Anas, "Yusuf Al-Qardhawi's Hermeneutics: An Alternative Moderate Reading of Qur'an," *An-Nur International Journal of The Quran & Hadith* 2, no. 2 (2024): 34–44, <https://doi.org/10.62032/aijqh.v2i2.49>.

¹⁰ Rahman Hakim, Nahdliyyatul Azimah, and Lyna Novianti, "Sinergitas Perempuan Dalam Bidang Sosial (Studi Paradigmatik Yusuf Qardhawi Dalam Fatawa Al-Mu' Ashirah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 2 (2021): 41–42, <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i2.10818>.

¹¹ Nadia Aqila Brillianty and Zakiatul Ulya, "Comparative Analysis of The Opinions of Yusuf Al-Qaradawi and Faqihuddin Abdul Qadir on The Law of Polygamy," *Ahkam* 13, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2025.13.1.31-52>.

diskursus keterlibatan politik perempuan yang dikaji secara teoritis¹² maupun normatif aplikatif.¹³ Demikian pula, studi mengenai Engineer lebih banyak mengeksplorasi metodologi hermeneutika,¹⁴ konstruksi keadilan gender,¹⁶ relasi gender dan keadilan sosial¹⁷ serta teologi pembebasan.¹⁸ Meskipun kedua tokoh ini sering dirujuk dalam diskursus gender, namun belum ditemukan kajian yang secara spesifik mempertentangkan keduanya sebagai dua tipologi nalar yang berbeda dalam memandang peran publik perempuan. Fokus pada titik temu dan divergensi metodologis antara moderasi hukum al-Qardawi dan progresivitas historis Engineer bertujuan untuk memetakan spektrum pemikiran Islam kontemporer dalam merespons dinamika partisipasi perempuan di ruang publik secara lebih komprehensif. Kajian ini berupaya membuktikan bahwa kendati determinasi sosiokultural menghasilkan pendekatan hermeneutis yang berbeda, keduanya berkonvergensi pada orientasi aksiologis yang sama, yakni penegakan paradigma egalitarianisme dalam ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) serta menerapkan pendekatan komparatif sebagai kerangka analisis utama.¹⁹ Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi tekstual terhadap dua kutub pemikiran Islam kontemporer yang berbeda. Data penelitian dikategorikan ke dalam dua sumber, yakni sumber primer yang mencakup karya otoritatif masing-masing tokoh, yaitu *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* karya Yusuf al-Qardawi dan *The Rights of Women in Islam* karya Asghar Ali Engineer, serta sumber sekunder yang meliputi literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan untuk memperkuat objektivitas analisis.

¹² Aulia Kamal, "Constructing Gender Authority in Modern Islam: A Sociology of Knowledge Analysis of Yusuf Al-Qaradhawi and Nazaruddin Umar on Women's Political Participation," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2025): 277-94, <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.32548>.

¹³ Sri Intan Kumala Dewi and Junaidi, "Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7 (2024): 238-48.

¹⁴ Haidar Masyhur Fadhill, "Cultivating Feminist Hermeneutics as The Interpretation of Alquran: A Comparative Study Between Asghar Ali Engineer and Muhammad Al-Ghazali," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2023): 75-90, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.10587>.

¹⁵ Ai Syaripah and Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Ditinjau Dari Pemahaman Amina Wadud Dan Ashgar Ali Engineer," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 575-84, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.18974> Kesetaraan.

¹⁶ Rauzatul Jannah and Umi Sumbulah, "Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer," *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 24-43, <https://doi.org/an-natiq.v4i1.20334>.

¹⁷ Muhammad Adress Prawira Negara and Neng Hannah, "Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 2 (2023): 161-79, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v5i2.149.5>.

¹⁸ Naila Farah, "Childfree Dalam Perspektif Teologi Pembebasan Ali Ashgar Engineer: Kebebasan, Keadilan, Dan Kesejahteraan," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2025).

¹⁹ Magdalena et al., *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, ed. Sumarto, 1st ed. (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021), 76.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama sebagaimana dikembangkan oleh Magdalena.²⁰ Proses ini diawali dengan inventarisasi data berdasarkan tingkat urgensinya terhadap topik penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap eksplorasi melalui pengutipan data secara selektif mengenai peran publik perempuan dan metodologi pengambilan hukum. Selanjutnya, dilakukan verifikasi data melalui teknik perbandingan antar-karya untuk menjamin validitas informasi, hingga akhirnya data diorganisasikan secara sistematis supaya selaras dengan kerangka penelitian.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah penerapan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat komparatif.²¹ Proses analisis dimulai dari unitisasi dan *sampling* untuk menentukan terminologi kunci, yang diikuti dengan pengodean dan reduksi data guna menyaring informasi yang relevan. Analisis kemudian bergerak ke arah deskriptif-komparatif dengan melakukan interpretasi mendalam yang mempertimbangkan konteks sosiopolitik dan historis dari masing-masing tokoh. Pada tahap inferensi, dilakukan penarikan kesimpulan melalui sintesis terhadap titik temu dan titik perbedaan antara moderasi hukum al-Qardawi dengan pendekatan teologi pembebasan Engineer, yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk narasi hasil penelitian yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi lahir pada 9 September 1926 di Desa Saft Turab, wilayah al-Mahallah al-Kubra, Provinsi al-Gharbiyyah, Mesir, dalam lingkungan keluarga religius yang bersahaja. Sejak usia dua tahun, ia telah kehilangan ayahnya dan tumbuh di bawah asuhan pamannya.²² Pendidikan formalnya dimulai di Ma'had Tanta al-Azhar pada tingkat dasar dan menengah, sebelum akhirnya menuntaskan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Perjalanan intelektual Al-Qardawi di Al-Azhar, yang dipengaruhi oleh ulama moderat seperti Mahmud Shaltut, Muhammad Abdullah Draz, dan Abdul Halim Mahmud, memberikan fondasi keilmuan Islam yang kokoh dan berwibawa.

Secara organisatoris, keterlibatan aktifnya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sejak usia muda, serta kedekatannya dengan figur seperti Hassan al-Banna dan Muhammad al-Ghazali, memberikan pengaruh signifikan terhadap orientasi dakwahnya.²³ Perpaduan antara kedalaman tradisi keilmuan Al-Azhar dan dinamisme gerakan Islam inilah yang membentuk watak pemikiran *wasathiyah* (moderat) Al-Qardawi; sebuah corak pemikiran yang berupaya mensintesis orisinalitas nas dengan realitas modern yang kompleks. Sepanjang karirnya, ia telah

²⁰ Magdalena et al., 81.

²¹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, Sage Publications, 2nd ed., vol. 31 (California: SAGE Publications, 2004), 83.

²² Umar Abdul Karim, *Qadaya Al-Mar'ah Fi Fiqh Al-Qardawi*, 2nd ed. (Mesir: Qatr Al-Nada, 2009), 17.

²³ Karim, 18–20.

menghasilkan lebih dari 120 karya yang mencakup disiplin ekonomi Islam, fikih, hingga akidah.²⁴

Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer merupakan intelektual Muslim terkemuka asal India yang lahir di komunitas Bohra, Salumbar, Rajasthan, pada 10 Maret 1939.²⁵ Pendidikan keagamaan dasarnya diperoleh secara intensif dari keluarga, yang mencakup penguasaan Al-Qur'an, Hadis, takwil, dan bahasa Arab. Di sisi lain, pendidikan formalnya di bidang teknik sipil di Vikram University memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikirnya yang sistematis dan logis. Pengalaman hidupnya sebagai bagian dari minoritas Muslim di tengah kemajemukan India yang kerap dilanda konflik komunalisme, mendorongnya untuk mengembangkan pemikiran yang kritis terhadap struktur sosial yang menindas.

Latar belakang teknis serta persentuhannya dengan pemikiran Barat, terutama gagasan rasionalisme Bertrand Russell dan dialektika materialisme Karl Marx, membentuk paradigma rasionalis-materialis dalam metode analisisnya.²⁶ Bagi Engineer, agama harus dipahami melalui lensa sosiologis dan teologi pembebasan untuk mencapai keadilan sosial, terutama dalam isu gender. Ia merupakan penulis produktif dengan sekitar 40 karya yang mengeksplorasi tema teologi pembebasan, komunalisme, dan hak-hak perempuan. Beberapa karya monumentalnya antara lain *Islam and Revolution*, *Islam and Liberation Theology*, serta *The Rights of Women in Islam* yang menjadi rujukan utama dalam diskursus kesetaraan gender kontemporer.²⁷

Pandangan Al-Qardawi dan Engineer terhadap Peran Publik Perempuan

Pemikiran al-Qardawi menunjukkan bagaimana proses *istinbat* dapat dikembangkan secara progresif dan responsif terhadap dinamika zaman. Alih-alih terpaku pada makna tekstual yang kaku, al-Qardawi menggunakan pendekatan hukum yang mendorong umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai lini kehidupan modern, mulai dari ekonomi hingga politik.²⁸ Gagasan kesetaraan gender menurut al-Qardawi sudah tercermin dalam Al-Qur'an. Ia merujuk pada penggunaan

²⁴ Tabrani Tajuddin and Neny Muthiatul Awwaliyyah, "Hermeneutika Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawabit," *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2021): 29–43, <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.47>.

²⁵ Rifqi Aulia Rahman et al., "Contextual Interpretation Of Asghar Ali Engineer : Efforts To Reconstruct Nash On The Women Position In Primordial Society," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 16, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i1.6846>.

²⁶ Fahmidia Khilda Maulidy, Siti Masrohatin, and Fathiyaturrahmah, "Liberation Theology and Gender (Asghar Ali Engineer's Thought)," *IJSE: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 1621–35, <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i1.4650>.

²⁷ Muhammad Syafirin, "Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin Dan Asghar Ali Engineer Atas QS. an-Nisa; (4): 34," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.

²⁸ M. Adli Azhari Lubis, "Women in Jihad Militarism According to Yusuf Al-Qardhawi Thought," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (2021): 381–90, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1615>.

redaksi universal dalam Al-Qur'an seperti, *ya ayyuha al-nas, ya ayyuha al-lazina amanu*. Seruan tersebut ditujukan kepada seluruh manusia atau orang beriman tanpa diskriminasi, kecuali terdapat dalil khusus yang secara eksplisit membatasinya pada laki-laki.²⁹ Selain itu, untuk menegaskan prinsip kesetaraan tersebut, al-Qardawi juga merujuk pada QS al-Imran [3]: 195 serta Hadis Nabi saw. yang menyatakan, "*Innama al-nisa' shaqaiqu al-rijal*," (perempuan adalah saudara kandung laki-laki) HR Ahmad Al-Qardawi menguatkan argumentasi tersebut melalui kaidah usul fikih *al-asl al-'am*, yaitu bahwa hukum asal sesuatu bersifat umum.

Dalam konteks sosial, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab kolektif dalam membangun dan memperbaiki masyarakat. Argumentasi ini didasarkan pada QS al-Taubah [9]: 71 yang menegaskan tanggung jawab kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Qardawi melakukan pembacaan komparatif dengan QS al-Taubah [9]: 67 yang menggambarkan keterlibatan laki-laki dan perempuan munafik dalam merusak tatanan sosial. Melalui perbandingan ini, al-Qardawi menyusun argumen rasional bahwa apabila perempuan diakui memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam kerusakan sosial, maka secara logis mereka juga memiliki legitimasi yang sama untuk berperan aktif dalam upaya perbaikan sosial.³⁰

Meskipun al-Qardawi mengakui kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, namun kesetaraan tersebut tidak bersifat mutlak dalam seluruh aspek. Dalam beberapa kasus tertentu, terdapat diferensiasi hukum yang didasarkan pada pertimbangan fitrah, perbedaan biologis, serta fungsi sosial masing-masing.³¹ Misalnya diferensiasi dalam hukum waris, persaksian, dan relasi dalam keluarga yang ditujukan bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan manifestasi keadilan yang proporsional. Dalam konteks persaksian hukum pidana, sebagaimana dalam QS al-Baqarah [2]: 282, persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian dua orang perempuan. Ketentuan ini tidak dimaksudkan karena inferioritas martabat perempuan, melainkan dari pertimbangan fungsional dan kontekstual. Ia berargumen bahwa secara adat atau kebiasaan, perempuan lebih banyak terlibat dalam ranah domestik dibandingkan aktivitas ekonomi dan transaksi sipil, sehingga pengalaman dan keterlibatan yang terbatas dalam bidang tersebut berimplikasi pada tingkat ketelitian dan daya ingat dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, aturan ini dimaksudkan sebagai mekanisme kehati-hatian dalam menjaga akurasi dan keadilan dalam transaksi.³²

Ketika memahami hukum Islam terutama yang berkaitan dengan isu perempuan, al-Qardawi menegaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.³³ Pertama, hukum harus didasarkan pada nas yang shahih dan memiliki makna yang jelas (*sarih*). Adapun dalil yang lemah seperti Hadis daif atau teks yang multitafsir, tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan satu interpretasi yang absolut bagi seluruh umat, terutama dalam persoalan sosial yang menuntut fleksibilitas dan

²⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam* (Mesir: Dār al-Shurūq, 2001), 161.

³⁰ Al-Qardawi, 161.

³¹ Al-Qardawi, 162.

³² Yusuf Al-qardlawi, *Markaz Al-Mar'ah Fi Al-Hayah Al-Islamiyah* (Dar al-Furqan, 1996), 18.

³³ Al-Qardawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*, 162–163.

kemudahan. Kedua, memahami konteks sosial ketika suatu hukum ditetapkan, sebab hukum dapat berubah seiring perubahan zaman, tempat dan kondisi. Al-Qardawi mengkritik kecenderungan sebagian ulama yang melakukan pengetatan berlebihan dalam isu-isu perempuan. Misalnya larangan perempuan untuk pergi ke masjid, yang pada dasarnya bertentangan dengan nas-nas yang sahih dan tegas. Menurutnya, sikap tersebut lahir dari dominasi sikap kehati-hatian (*ihtiyat*) dan penerapan prinsip *sadd al-dhari'ah* (penutupan akses terhadap potensi kemudharatan), dengan alasan perubahan zaman.

Ketiga, tidak mencampuradukkan ajaran Islam dengan praktik budaya atau penafsiran yang sempit. Wacana tentang perempuan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kontestasi ideologis antara perspektif keislaman dan sekularisme modern. Al-Qardawi mengkritik kecenderungan sebagian kalangan sekuler yang memanfaatkan isu perempuan sebagai alat legitimasi untuk mendiskreditkan Islam. Menurutnya, tuduhan bahwa Islam bersifat tidak adil terhadap perempuan serta membatasi potensi dan kapasitas mereka, bukanlah representasi ajaran Islam yang autentik, melainkan hasil generalisasi dari praktik-praktik historis tertentu.

Sejalan dengan pendekatan *wasathiyyah*-nya yang menekankan keseimbangan, al-Qardawi memberikan legitimasi hukum atas aktivitas kerja perempuan diluar rumah, tanpa mengabaikan peran domestik, terutama dalam mendidik generasi.³⁴ Al-Qardawi merujuk pada kaidah fikih bahwa hukum asal sesuatu dan aktivitas yang bersifat kebiasaan adalah mubah (*al-asl fi al-ashya' wa al-tasarrufat al-'adiyyah al-ibahah*). Berdasarkan kaidah tersebut, bekerja bagi perempuan pada dasarnya adalah boleh (mubah). Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat menjadi dianjurkan (*mustahabb*) atau bahkan wajib, terutama jika dalam kondisi mendesak. Hal ini berlaku misalnya bagi perempuan yang tidak memiliki penanggung nafkah seperti seorang janda (*armalah*) atau perempuan yang ditalak (*mutallaqah*). Sedangkan ia mampu melakukan suatu pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya tanpa harus meminta-minta atau bergantung pada belas kasihan orang lain.³⁵

Namun demikian, kebolehan perempuan untuk bekerja diluar rumah tidak berlaku secara mutlak, melainkan dengan sejumlah ketentuan etis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat.³⁶ Pertama, jenis pekerjaan yang dijalani harus dibenarkan secara syariat, baik dari segi substansi maupun konsekuensinya. Dalam arti, pekerjaan tersebut tidak boleh termasuk dalam kategori yang diharamkan secara langsung, maupun yang berpotensi mengantarkan pada praktik yang dilarang, seperti terjadinya khalwat, eksploitasi tubuh, atau keterlibatan dalam aktivitas yang secara tegas diharamkan dalam Islam misalnya bekerja sebagai pelayan di bar. Kedua, menjaga etika dan adab sebagai Muslimah. Hal ini mencakup aspek penampilan, perilaku, serta cara berinteraksi yang harus mencerminkan prinsip kesopanan dan kehormatan sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam. Prinsip ini sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an dalam QS an-Nur [24]: 31 dan QS al-Ahzab [33]: 32, yang menekankan pentingnya menjaga pandangan, kehormatan diri, serta etika dalam

³⁴ Al-Qaradawi, *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, 66.

³⁵ Al-Qaradawi, 67.

³⁶ Al-Qaradawi, 68.

berkomunikasi. Ketiga, pekerjaannya tidak mengabaikan kewajiban lain, terutama tanggung jawabnya terhadap suami dan anak-anak, yang dipandang sebagai kewajiban utamanya.

Berbeda halnya dengan Engineer, sebagai seorang feminis, ia menggunakan pendekatan hermeneutika dengan mengembangkan pembacaan kritis terhadap teks dan tradisi keagamaan. Ia melihat bahwa agama tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks masyarakat patriarkal pra-modern. Hal tersebut secara tidak langsung turut membentuk corak doktrin yang cenderung mereproduksi dominasi laki-laki atas perempuan. Melalui pembacaan kritis terhadap tradisi keagamaan, seperti narasi dalam Bibel yang merepresentasikan perempuan sebagai ciptaan dari tulang rusuk Adam dan sebagai pihak yang menggoda Adam untuk melanggar larangan Tuhan, Engineer menunjukkan adanya bias patriarkal yang terinternalisasi dalam konstruksi teologis. Selain itu, praktik-praktik sosial-keagamaan yang memposisikan perempuan sebagai tidak suci ketika menstruasi, hingga melahirkan berbagai bentuk pembatasan, juga dipandang sebagai manifestasi dari konstruksi tersebut.³⁷ Menurutnya, Al-Qur'an merupakan teks normatif yang membawa misi pembebasan, melalui pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang otonom. Hal ini diwujudkan melalui pemberian berbagai hak fundamental, antara lain dalam bidang perkawinan, perceraian, kepemilikan harta, dan warisan.

Berangkat dari problematika tersebut, Engineer menekankan urgensi membedakan antara ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat normatif dan kontekstual. Secara normatif, Al-Qur'an mengusung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada level kontekstual terdapat ketentuan yang tampak memberikan keunggulan relatif kepada laki-laki.³⁸ Sebagai contoh dimensi normatif, Al-Qur'an mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam QS al-Nisa' [4]: 1 yang menyatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dari satu *nafs* (jiwa). Dengan demikian, tidak terdapat dasar teologis bagi klaim superioritas salah satu jenis kelamin atas yang lain. Maulana Azad memahami frasa *nafsin wahidah* sebagai ayah. Terlepas dari ragam penafsiran terhadap frasa tersebut baik dipahami sebagai satu individu, entitas hidup maupun ayah, semuanya memiliki implikasi yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama serta memiliki kedudukan yang setara.³⁹ Lebih lanjut, untuk menegaskan prinsip kesetaraan gender, Engineer merujuk QS al-Taubah [9]: 71 yang menyatakan bahwa semua orang beriman memiliki kedudukan yang setara dihadapan Allah Swt. Dalam hal ini, perempuan sebagai bagian orang beriman, berhak menerima status yang sama serta rahmat dan kasih sayang Allah Swt. Ayat ini menjadi dasar normatif dalam mendukung konsep kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁰

³⁷ (Engineer, 2022, pp. 79)

³⁸ Engineer, *The Rights of Women in Islam*, 48.

³⁹ Engineer, 49.

⁴⁰ Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, 81.

Sementara itu, dalam memahami ayat tentang kepemimpinan sebagaimana dalam QS al-Nisa' [4]: 34, Engineer menekankan pembacaan secara kontekstual. Ayat tersebut tidak bermaksud untuk menetapkan superioritas laki-laki secara mutlak, melainkan merefleksikan realitas sosial historis pada masa turunnya wahyu. Pada waktu itu, struktur masyarakat bersifat patriarkal dimana laki-laki memiliki peran dominan sebagai pencari nafkah, sementara perempuan terbatas dalam ruang domestik yang cenderung dianggap sebagai kewajiban. Oleh karena itu, penyebutan laki-laki sebagai *qawwam* lebih merupakan deskripsi atas kondisi sosial yang sedang terjadi, bukan perintah normatif yang berlaku sepanjang zaman.⁴¹ Engineer juga menekankan pentingnya membaca ayat tersebut secara intertekstual dengan mempertimbangkan keseluruhan pesan etik Al-Qur'an yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Selaras dengan hal tersebut, Muhammad Asad menyatakan bahwa secara sosiologis perempuan pada masa awal Islam tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi dan bergantung pada laki-laki untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, konsep *fadl* (keutamaan) yang dimaksud dalam ayat tersebut lebih bersifat sosiologis daripada ilahiah.⁴²

Seiring dengan perubahan struktur sosial dan meningkatnya kesadaran serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan,⁴³ Engineer mengajukan kritik terhadap pandangan ulama ortodoks dan kalangan Muslim konservatif yang cenderung membatasi peran perempuan semata pada ranah domestik. Menurutnya, Al-Qur'an tidak menetapkan larangan normatif bagi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, termasuk keharusan didampingi mahram dalam setiap kondisi serta memperoleh izin dari suami atau ayah. Ketentuan semacam itu lebih tepat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian yang bersifat kontekstual, bukan sebagai prinsip universal yang mengikat sepanjang masa. Disamping itu, Al-Qur'an juga memberikan legitimasi terhadap hak perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana QS al-Nisa' [4]: 32.⁴⁴ Engineer memahami bahwa larangan perempuan keluar rumah merupakan bentuk kekhawatiran akan terjadinya gangguan, oleh karena itu bersifat situasional dan dapat berubah ketika faktor tersebut tidak lagi relevan. Bahkan menurutnya, seiring berjalannya waktu, pembatasan yang awalnya bertujuan untuk melindungi perempuan mengalami transformasi menjadi aturan yang semakin restriktif terhadap perempuan.⁴⁵

Menurut Engineer, konsep ketaatan total perempuan kepada suami tidak memiliki landasan normatif yang tegas dalam Al-Qur'an, melainkan lebih merupakan hasil konstruksi penafsiran yang berkembang dalam tradisi sosial patriarkal pasca

⁴¹ Engineer, *The Rights of Women in Islam*, 53.

⁴² Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, 85.

⁴³ San Mikael Sinambela et al., "Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 65-75, 10.62383/katalis.v2i2.1521.

⁴⁴ Engineer, *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*, 300.

⁴⁵ Engineer, 301.

masa Nabi. Hal ini dapat ditelusuri melalui analisis terhadap penggunaan kata *qanitat* dalam QS al-Nisa' [4]: 34 yang kerap dimaknai oleh ulama konservatif sebagai ketaatan kepada suami. Engineer menolak pemaknaan tersebut dengan menekankan pentingnya pendekatan intertekstual dalam memahami Al-Qur'an. Ia menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat lain, seperti QS al-Ahzab [33]: 31 dan 35 serta QS al-Tahrim [66]: 5, istilah *qanitat* secara konsisten digunakan untuk merujuk pada ketaatan kepada Allah, bukan kepada manusia.⁴⁶

Di samping menggunakan pendekatan intertekstual, Engineer juga merujuk pada fakta-fakta historis perempuan pada masa awal Islam. Pada periode tersebut, perempuan memiliki kebebasan berpartisipasi di luar ranah domestik, misalnya dalam situasi peperangan. Perempuan Muslim, dalam perang Uhud, turut berperan aktif dengan memberikan bantuan medis seperti merawat para prajurit yang terluka. Dalam satu riwayat, menyatakan melihat istri Nabi saw., Aisyah ra. sementara istri-istri Nabi yang lain berkontribusi dengan mendistribusikan air kepada para prajurit.⁴⁷ Engineer tidak hanya merujuk pada sumber-sumber hadis seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, tetapi juga pada karya-karya sejarah klasik seperti *Tarikh al-Tabari* serta literatur non-Islam, misalnya *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. Ia ingin menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik, terutama dalam peperangan merupakan bagian dari realitas historis umat Islam. Bahkan, dalam beberapa konteks, perempuan juga tampil sebagai pemimpin, sebagaimana dicontohkan oleh Chand Bibi di Kesultanan Ahmadnagar.⁴⁸

Berdasarkan konstruksi historis tersebut, Engineer menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam ruang publik sejak masa Nabi saw. tidak hanya merupakan fenomena sosial yang faktual, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif, karena tidak ditemukan adanya pelarangan dari Nabi maupun para sahabat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik diakui sebagai bagian integral dari struktur sosial masyarakat Islam awal, sehingga mencerminkan adanya penerimaan terhadap peran sosial perempuan dalam kehidupan kolektif umat.⁴⁹

Nalar Istinbat dan Hermeneutika Kontemporer

Divergensi pemikiran antara al-Qardawi dan Engineer merupakan refleksi dari perbedaan paradigma dalam merespons tantangan kontemporer, di mana latar belakang sosial-intelektual masing-masing membentuk sejauh mana teks dapat dinegosiasikan dengan realitas zaman. Dalam spektrum ini, al-Qardawi tetap memegang teguh otoritas metodologi *istinbat* hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga autentisitas sekaligus fleksibilitas syariat. Sebaliknya, Engineer mengajukan kerangka hermeneutika yang berorientasi kritis-emansipatoris sebagai alternatif dalam membaca teks keagamaan.

⁴⁶ Engineer, 301.

⁴⁷ Engineer, 303.

⁴⁸ Engineer, 306.

⁴⁹ Engineer, 316.

Dalam tradisi Usul Fikih, *istinbat* hukum merupakan proses intelektual yang bertujuan untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumber utama (Al-Qur'an dan Sunah) dengan menggunakan seperangkat kaidah yang sistematis. Proses ini tidak dilakukan secara spontan atau intuitif, melainkan melalui pendekatan ilmiah yang menuntut penguasaan terhadap kaidah-kaidah *shar'iyah*, yakni prinsip-prinsip umum dalam penetapan hukum dan tujuannya bagi mukallaf. Di samping itu, diperlukan pemahaman terhadap kaidah kebahasaan (*lughawiyyah*) yang berfungsi menafsirkan makna lafaz secara tepat sesuai struktur bahasa.⁵⁰ Dalam perkembangannya, metodologi *istinbat* hukum pada mulanya berorientasi pada pendekatan klasik yang menitikberatkan pada analisis tekstual, kaidah kebahasaan, serta otoritas pendapat ulama terdahulu sebagai rujukan utama dalam penetapan hukum. Pendekatan ini cenderung bersifat normatif dan menjaga kontinuitas tradisi hukum Islam. Namun, seiring dengan perubahan sosial yang semakin kompleks, pendekatan tersebut mengalami perkembangan menuju corak yang lebih dinamis. Metodologi *istinbat* kontemporer tidak lagi terbatas pada pembacaan literal-historis, melainkan mulai mengintegrasikan dimensi sosiologis, filosofis, dan kontekstual dalam proses penetapan hukum.⁵¹

Sementara hermeneutika merupakan suatu metode dan teori penafsiran yang pada awalnya berkembang dalam tradisi Barat, khususnya berkaitan dengan problem keautentikan dan pemaknaan teks, seperti dalam studi Bibel. Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani "hermeneuein" yang berarti menafsirkan. Hermeneutika dapat dipahami sebagai suatu proses interpretatif yang melibatkan transformasi makna, yakni dari kondisi yang semula implisit atau belum terungkap secara jelas menuju pemahaman yang lebih eksplisit dan sistematis. Perbedaan nuansa antara aktivitas "mengatakan", "menjelaskan", dan "menerjemahkan" menunjukkan bahwa proses interpretasi tidak bersifat monolitik, melainkan mencakup dimensi komunikatif, eksplanatif, dan translasi yang saling melengkapi dalam upaya mengonstruksi makna.⁵²

Dalam perkembangannya, hermeneutika tidak hanya menjadi metode dalam tradisi Barat, tetapi juga menemukan relevansinya dalam kajian teks keagamaan, termasuk dalam penafsiran Al-Qur'an. Meskipun dalam tradisi Islam telah dikenal konsep *tafsir* dan *ta'wil*, hermeneutika menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan memperhatikan berbagai dimensi, seperti konteks historis, struktur bahasa, serta posisi penafsir. Secara teoritis, hermeneutika mencakup beberapa kecenderungan utama, antara lain pendekatan yang berpusat pada penulis (*author-centered*), pendekatan yang berfokus pada teks itu sendiri (*text-centered*), serta

⁵⁰ Siti Nashrah Binti Tamsir, Mohammad Kafabihi, and Zaini, "Ijtihad As a Method of Legal Discovery in the Islamic Legal System," *Trunojoyo Law Review* 5, no. 2 (2023): 130-44, <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.21051>.

⁵¹ Muhyar Fanani and Tri Wahyu Hidayati, "The Significance of Muḥammad Shaḥrūr'S Scientific-Historical Method in Contemporary Islamic Legal Theory (Uṣūl Al-Fiqh)," *Ilahiyat Studies* 13, no. 1 (2022): 47-81, <https://doi.org/10.12730/13091719.2022.131.233>.

⁵² Hani Zahrani and Rubini, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Pengkajian Islam," *Saliha: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>.

pendekatan yang menekankan peran pembaca atau penafsir dalam membangun makna (*reader-centered*).⁵³

Metode *istinbat* yang dikembangkan oleh al-Qardawi dapat dipahami sebagai elaborasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip Usul Fikih yang tidak hanya bertumpu pada kaidah *shar'iyah* dan *lughawiyyah*, tetapi juga menekankan dimensi tujuan dan konteks. Pendekatan yang dikembangkan oleh al-Qardawi menempatkan *maqasid al-shari'ah* sebagai fondasi utama dalam proses penggalan hukum, dengan demikian penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada dimensi tekstual, melainkan juga mempertimbangkan tujuan substantif yang ingin diwujudkan oleh syariat. Di samping itu, pemaknaan terhadap teks dipahami melalui analisis *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*. Hal ini bertujuan untuk memperkuat akurasi penafsiran serta menghindari kecenderungan pembacaan yang rigid. Dalam kerangka tersebut, kaidah kebahasaan tetap memiliki peran penting sebagai perangkat analisis, namun tidak diposisikan sebagai satu-satunya otoritas, melainkan diintegrasikan dengan pertimbangan rasional seperti *'illah* serta dinamika realitas sosial. Lebih lanjut, al-Qardawi menekankan urgensi distingsi antara aspek yang bersifat tetap (*al-thawabit*) dan yang bersifat fleksibel (*al-mutaghayyirah*), sehingga proses *istinbat* hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif syariat.⁵⁴ Dengan demikian, metodologi *istinbat* yang ditawarkannya mencerminkan suatu sintesis antara dimensi tekstual, kontekstual, dan teleologis dalam konstruksi hukum Islam.

Sebagai seorang feminis, Engineer menggunakan hermeneutika sebagai kerangka metodologis dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Pendekatan ini merupakan upaya penafsiran ulang yang berpijak pada analisis bahasa, konteks historis, dan realitas sosial guna mereduksi bias gender yang sering kali terinternalisasi dalam interpretasi klasik. Hermeneutika Engineer bertumpu pada beberapa prinsip utama.⁵⁵ Pertama, adanya perbedaan antara aspek normatif dan kontekstual dalam Al-Qur'an. Aspek normatif merujuk pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebaikan, sedangkan aspek kontekstual berkaitan dengan respons Al-Qur'an terhadap situasi historis tertentu. Perbedaan ini memungkinkan penafsiran yang lebih selektif dan relevan, sehingga teks tidak dipahami secara kaku, melainkan sesuai dengan dinamika zaman. Kedua, Engineer menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an merupakan produk manusia yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial, intelektual, dan kultural penafsir. Oleh karena itu, tidak ada tafsir yang sepenuhnya objektif atau final. Kesadaran ini membuka ruang bagi pluralitas interpretasi sekaligus menuntut adanya pembaruan penafsiran yang kontekstual dengan perubahan sosial.

⁵³ Muh. Hanif and Laila Nadzifatus Syarifah, "Hermeneutika Adil Gender Menurut Ulama Kontemporer Dalam Studi Al-Qur'an," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 181-200, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6870>.

⁵⁴ Ainol Yaqin, "Yusuf Al-Qardāwī's Istinbāt Method and Its Implementation in the Moderation of Islamic Law," *Al-Ahkam* 31, no. 1 (2021): 109-40, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7075>.

⁵⁵ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, 2nd ed. (India: New Dawn Press, 2004), 48.

Ketiga, ia memahami bahwa teks Al-Qur'an mengandung makna yang berlapis, baik bersifat literal maupun figuratif. Hal ini menyebabkan adanya keragaman penafsiran yang dipengaruhi oleh metode dan perspektif yang digunakan. Namun demikian, Engineer menekankan bahwa proses interpretasi harus tetap berlandaskan nilai-nilai etis utama, seperti keadilan, kebenaran, dan kebajikan, sebagai orientasi normatif dalam memahami teks. Lebih lanjut, hermeneutika Engineer mengintegrasikan analisis sosial-historis, bahkan menggunakan pendekatan materialisme historis untuk membaca realitas yang melatarbelakangi teks dan penafsirannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa interpretasi Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, relasi kekuasaan, serta kondisi kultural dan psikologis masyarakat.⁵⁶

Analisis Komparatif: Dialektika Moderasi dan Pembebasan

Meskipun Yusuf al-Qardawi dan Asghar Ali Engineer berangkat dari latar belakang intelektual dan konteks sosiopolitik yang kontras, keduanya bertemu pada satu muara ideologis yaitu dukungan terhadap prinsip kesetaraan gender dan legitimasi peran publik perempuan. Titik temu fundamental keduanya terletak pada kesadaran bahwa teks keagamaan harus dibaca secara responsif terhadap dinamika zaman. Baik al-Qardawi maupun Engineer menolak tesis bahwa pembatasan perempuan adalah ajaran inheren dalam Islam. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa subordinasi perempuan dalam masyarakat Muslim merupakan produk historis dan konstruksi patriarki yang dilegitimasi melalui penafsiran keagamaan, bukan representasi nilai normatif Al-Qur'an dan Sunah yang autentik. Melalui redefinisi terhadap tanggung jawab kolektif dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, keduanya berupaya mengembalikan spirit egalitarianisme Islam ke dalam ruang publik kontemporer.

Table 1. Komparasi Pemikiran

Aspek Perbandingan	Yusuf Al-qardawi	Asghar Ali Engineer
Paradigma Metodologis	<i>Wasathiyah</i> (Moderasi-Integratif)	Teologi Pembebasan (Progresif-Emansipatoris)
Model Penafsiran	Istinbat hukum	Hermeneutika Historis
Status Kesetaraan	Fungsional-proporsional sesuai fitrah.	Ontologis-mutlak sebagai subjek otonom.
Tujuan	Harmonisasi antara hak publik dan tanggung jawab domestik.	Dekonstruksi patriarki demi keadilan gender yang menyeluruh.

Namun, di balik kesamaan visi tersebut, terdapat divergensi metodologis yang tajam dalam cara mereka memperlakukan teks. Perbedaan ini mencerminkan dua tipologi nalar Islam yang berbeda, Moderat-Integratif pada al-Qardawi dan Progresif-Emansipatoris pada Engineer.

Al-Qardawi mempertahankan teks sebagai otoritas sentral namun membacanya secara dinamis melalui kacamata *maqasid al-syari'ah*. Dalam metodologinya,

⁵⁶ Rahman et al., "Contextual Interpretation Of Asghar Ali Engineer : Efforts To Reconstruct Nash On The Women Position In Primordial Society."

diferensiasi antara dalil *qat'i* yang bersifat absolut dan dalil *zanni* yang fleksibel menjadi kunci. Ia membedah isu perempuan dengan prinsip *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), di mana partisipasi publik perempuan dipandang sebagai kemaslahatan yang didukung oleh kaidah *al-ashl fi al-ashya' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Bagi al-Qardawi, keterlibatan perempuan di ruang publik adalah bentuk pemenuhan hak sosial yang tetap berpijak pada koridor etis syariat. Ia bertindak sebagai penggerak internal yang melakukan pembaruan tanpa memutus rantai tradisi Usul Fikih klasik.

Sebaliknya, Engineer melampaui batas-batas teknis Usul Fikih dengan menerapkan hermeneutika-kontekstual yang lebih radikal. Jika al-Qardawi masih mempertahankan struktur teks asli, Engineer melakukan dekonstruksi melalui perbedaan antara dimensi normatif (nilai-nilai universal) dan dimensi kontekstual (ketentuan teknis yang terikat waktu). Dengan pendekatan hermeneutika historis, Engineer berargumen bahwa banyak ayat yang tampak membatasi perempuan merupakan respons Al-Qur'an terhadap struktur sosial patriarki abad ke-7. Bagi Engineer, keadilan adalah landasan ontologis; jika sebuah teks di masa kini menghasilkan ketidakadilan, maka teks tersebut harus dikembalikan pada makna normatifnya. Metodologi Engineer bersifat kritis-emansipatoris, yang bertujuan membebaskan perempuan dari hegemoni penafsiran kontekstual yang dibentuk oleh realitas historis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qardawi dan Asghar Ali Engineer memiliki komitmen teologis yang selaras dalam menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, khususnya terkait legitimasi peran publik perempuan. Melalui teknik analisis isi kualitatif yang fokus pada identifikasi teks, struktur argumentasi, serta kerangka metodologis, keduanya sepakat bahwa Al-Qur'an membawa misi universal tentang keadilan dan martabat manusia, sementara subordinasi perempuan dalam sejarah Muslim dipandang sebagai produk konstruksi sosial-historis, bukan merupakan ajaran normatif yang absolut.

Meski memiliki visi yang sama, penelitian ini menemukan divergensi metodologis yang signifikan. Al-Qardawi menempuh jalur moderasi (*wasathiyah*) dengan mengembangkan metode *istinbat* berbasis *maqasid al-syari'ah* yang tetap berpijak pada tradisi Usul Fikih, guna menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Sebaliknya, Engineer menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual-kritis yang lebih radikal dengan menekankan analisis historis dan intertekstual, serta menjadikan nilai keadilan sebagai prinsip ontologis dalam interpretasi teks. Perbedaan ini menunjukkan spektrum pemikiran Islam kontemporer yang kaya dalam merespons dinamika gender. Al-Qardawi sebagai pembaharu internal yang integratif, sementara Engineer sebagai pemikir kritis yang emansipatoris.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada dimensi metodologis dan konseptual dalam memahami teks keagamaan, sehingga belum mengeksplorasi implementasi praktis dari pemikiran kedua tokoh tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, kajian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang lebih aplikatif dengan menelaah dampak dan implementasi konkret

gagasan al-Qardawi serta Engineer dalam konteks kebijakan publik, hukum keluarga, maupun dinamika sosial- lembaga di berbagai wilayah Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, Muhammad Fajar, Sujiat Zubaidi Saleh, Nofriyanto, and Fachri Khoerudin. "Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan Terhadap Surah An-Nisā: 34." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2023): 147–84. <https://doi.org/10.21111/klm.v21i2.11357>.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, n.d.
- Al-qaradlawi, Yusuf. *Markaz Al-Mar'ah Fi Al-Hayah Al-Islamiyah*. Dar al-Furqan, 1996.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*. Mesir: Dār al-Shurūq, 2001.
- Amirudin, Dian Widiartari, Pendi Susanto, and Amin Haedari. "Re-Interpretation of Women's Position in Religious Texts: A Gender Humanistic Study." *AMCA Journal of Religion and Society* 2, no. 1 (2022): 26–30. <https://doi.org/10.51773/ajrs.v2i1.152>.
- Anas, Ahmad. "Yusuf Al-Qardhawi's Hermeneutics: An Alternative Moderate Reading of Qur'an." *An-Nur International Journal of The Qur'an & Hadith* 2, no. 2 (2024): 34–44. <https://doi.org/10.62032/aijrh.v2i2.49>.
- Azhari Lubis, M. Adli. "Women in Jihad Militarism According to Yusuf Al-Qardhawi Thought." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (2021): 381–90. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1615>.
- Binti Tamsir, Siti Nashrah, Mohammad Kafabihi, and Zaini. "Ijtihad As a Method of Legal Discovery in the Islamic Legal System." *Trunojoyo Law Review* 5, no. 2 (2023): 130–44. <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.21051>.
- Brilianty, Nadia Aqila, and Zakiyatul Ulya. "Comparative Analysis of The Opinions of Yusuf Al-Qardawi and Faqihuddin Abdul Qadir on The Law of Polygamy." *Ahkam* 13, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2025.13.1.31-52>.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, Dan Kebudayaan Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- . *The Rights of Women in Islam*. 2nd ed. India: New Dawn Press, 2004.
- Fadhil, Haidar Masyhur. "Cultivating Feminist Hermeneutics as The Interpretation of Al-Qur'an: A Comparative Study Between Asghar Ali Engineer and Muhammad Al-Ghazali." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2023): 75–90. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.10587>.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin, Nurul Huda, Akhmad Khubby Ali Rohmad, Muhammad Solikhudin, and Sheyla Nichlatus Sovia. "Women and Political Leadership in Islam: Ma'na-Cum-Maghza Critical Hermeneutic Study." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 2 (2023): 293–312. <https://doi.org/10.15642/islamica.2023.17.2.293-312>.
- Fanani, Muhyar, and Tri Wahyu Hidayati. "The Significance of Muḥammad Shaḥrūr's Scientific-Historical Method in Contemporary Islamic Legal Theory (Uṣūl Al-

- Fiqh)." *Ilahiyat Studies* 13, no. 1 (2022): 47–81. <https://doi.org/10.12730/13091719.2022.131.233>.
- Farah, Naila. "Childfree Dalam Perspektif Teologi Pembebasan Ali Ashgar Engineer: Kebebasan, Keadilan, Dan Kesejahteraan." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2025).
- Hakiemah, Ainun, and Farida Nur 'Afifah. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Asghar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial." *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 17–32. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v2i2.964>.
- Hakim, Rahman, Nahdliyyatul Azimah, and Lyna Novianti. "Sinergitas Perempuan Dalam Bidang Sosial(Studi Paradigmatis Yusuf Qardhawi Dalam Fatawa Al- Mu ' Ashirah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 2 (2021): 41–42. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i2.10818>.
- Hanif, Muh., and Laila Nadzifatus Syarifah. "Hermeneutika Adil Gender Menurut Ulama Kontemporer Dalam Studi Al-Qur'an." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (2022): 181–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6870>.
- Jannah, Rauzatul, and Umi Sumbulah. "Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer." *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 24–43. <https://doi.org/an-natiq.v4i1.20334>.
- Kamal, Aulia. "Constructing Gender Authority in Modern Islam: A Sociology of Knowledge Analysis of Yusuf Al-Qaradhawi and Nazaruddin Umar on Women's Political Participation." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2025): 277–94. <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.32548>.
- Karim, Umar Abdul. *Qadaya Al-Mar'ah Fi Fiqh Al-Qardawi*. 2nd ed. Mesir: Qatr Al-Nada, 2009.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications. 2nd ed. Vol. 31. California: SAGE Publications, 2004.
- Kumala Dewi, Sri Intan, and Junaidi. "Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7 (2024): 238–48.
- Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra Pulungan, Maimunah, and Nurazmi Dalila Dalimunthe. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Edited by Sumarto. 1st ed. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021.
- Maulidy, Fahmidiya Khilda, Siti Masrohatin, and Fathiyaturrahmah. "Liberation Theology and Gender (Ashgar Ali Engineer's Thought)." *IJSE: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2024): 1621–35. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i1.4650>.
- Prawira Negara, Muhammad Adress, and Neng Hannah. "Reinterpretasi Poligami Dalam Diskursus Islam: Studi Komparasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Asghar Ali Engineer." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 2 (2023): 161–79. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v5i2.149.5>.
- Rahman, Rifqi Aulia, Azwar Annas, Chairani Astina, and Umi Sumbulah. "Contextual Interpretation Of Asghar Ali Engineer : Efforts To Reconstruct Nash On The

- Women Position In Primordial Society.” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 16, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v16i1.6846>.
- Sinambela, San Mikael, Mima Defliyanti Saragih, Joy Novi Yanti Lumbantobing, Murniwati Lase, and M Iqbal. “Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern.” *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 65–75. [10.62383/katalis.v2i2.1521](https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521).
- Siti Zakiah, ade Rosi, and Nurfajriyani. “Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur’an QS. An-Nisa’ 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed.” *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 1, no. 2 (2023): 129. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>.
- Sulastri, Ayu, and Zhilal Fajar Firdaus. “Analisa Gender Perempuan Karir Pada QS. Al-Ahzab Ayat 33.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, no. 1 (2026): 793–809. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1944>. Gender.
- Syafirin, Muhammad. “Pembacaan Progresif Ayat Feminis: Telaah Penafsiran Sahiron Syamsuddin Dan Asghar Ali Engineer Atas QS. an-Nisa; (4): 34.” *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i3.1027>.
- Syaripah, Ai, and Ibnu Muhammad Yamudin Salaeh. “Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Ditinjau Dari Pemahaman Amina Wadud Dan Asghar Ali Engineer.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022): 575–84. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i4.18974> Kesetaraan.
- Tajuddin, Tabrani, and Neny Muthiatul Awwaliyyah. “Hermeneutika Yusuf Al-Qardawi Dalam Kitab Kaifa Nata’amal Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Ma’alim Wa Dawabit.” *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2021): 29–43. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.47>.
- Yaqin, Ahmad Ainul, Ahmad Musyafiq, and Syaichul Anam. “The Hadith of Abu Bakrah and The Future of Women’s Leadership in Islam.” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 16, no. 1 (2026): 1–16. <https://doi.org/10.15548/jk.v16i1.874>.
- Yaqin, Ainol. “Yūsuf Al-Qardāwī’s Istimbāt Method and Its Implementation in the Moderation of Islamic Law.” *Al-Ahkam* 31, no. 1 (2021): 109–40. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7075>.
- Zahrani, Hani, and Rubini. “Pendekatan Hermeneutika Dalam Pengkajian Islam.” *Saliha: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>.